

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN
(Studi Kasus Pelabuhan Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh :
CITRA NOVI PUTRI SETIYANI
NIM. 2017301009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Citra Novi Putri Setiyani
NIM : 2017301009
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN (Studi Kasus Pelabuhan Tegal)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Puwokerto, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Citra Novi Putri Setiyani
NIM. 2017301009

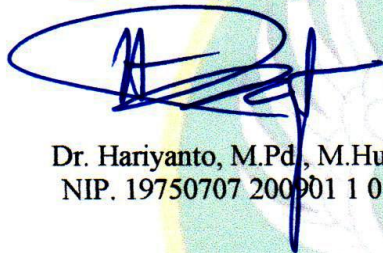
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan
(Studi Kasus Pelabuhan Tegal)**

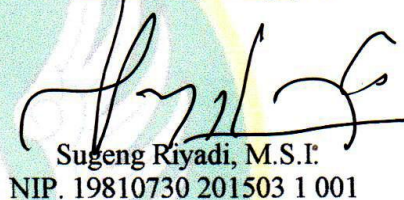
Yang disusun oleh **Citra Novi Putri Setiyani (NIM. 2017301009)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



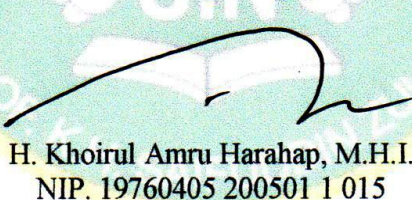
Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

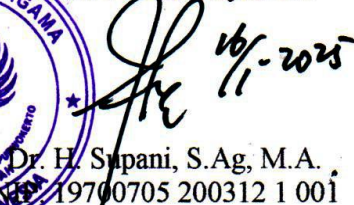


H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 15 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Citra Novi Putri Setiyani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Citra Novi Putri Setiyani
NIM : 2017301009
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN (Studi Kasus Pelabuhan Tegal**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2024
Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN
(Studi Kasus Pelabuhan Tegal)

ABSTRAK

Citra Novi Putri Setiyani
Nim. 2017301009

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Fokus penelitian ini adalah tentang jaminan keselamatan kerja bagi nelayan di Pelabuhan Tegal berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Nelayan merupakan salah satu profesi yang memiliki tingkat risiko tinggi karena bekerja di laut lepas dengan ancaman cuaca ekstrem, kecelakaan kerja, kerusakan kapal, dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan serta jaminan sosial. Penelitian ini menarik karena nelayan meskipun menjadi tulang punggung, sektor perikanan sering kali diabaikan dalam hal perlindungan keselamatan kerja. Padahal pekerjaan ini tidak hanya memengaruhi keberlanjutan ekonomi individu, tetapi juga ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali solusi yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* demi perlindungan yang lebih baik bagi nelayan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam terkait fenomena keselamatan kerja yang dialami nelayan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jaminan keselamatan kerja di Pelabuhan Tegal menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pelatihan keselamatan kerja, pengawasan selama pelayaran, dan cakupan asuransi yang belum memadai. Meskipun pemilik kapal menyediakan fasilitas dasar seperti pelampung, kotak P3K, dan alat komunikasi darurat, langkah ini belum menciptakan lingkungan kerja yang sepenuhnya aman. Pemeriksaan kapal hanya dilakukan saat bersandar, sementara pengawasan selama pelayaran masih terbatas. Sebagian besar nelayan telah terdaftar di BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, tetapi manfaat yang diperoleh masih terbatas, dan banyak nelayan belum memiliki asuransi kerja yang mencukupi. Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*) belum optimal karena kurangnya fasilitas ibadah di kapal, yang dapat mengurangi ketenangan batin. Perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) terlihat dari penyediaan alat keselamatan, tetapi minimnya pelatihan kerja meningkatkan risiko kecelakaan. Aspek perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*) juga lemah karena nelayan tidak mendapatkan pelatihan keselamatan modern. Dalam perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), tingginya risiko kerja dan kurangnya asuransi memadai berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga nelayan. Sementara itu, perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) masih terbatas karena akses terhadap asuransi kapal dan alat tangkap yang minim, sehingga nelayan rentan terhadap kerugian finansial. Langkah segera seperti pelatihan keselamatan rutin, pengawasan ketat, dan peningkatan cakupan asuransi diperlukan untuk meningkatkan keselamatan kerja, menjamin kesejahteraan nelayan, dan mengimplementasikan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* secara optimal.

Kata Kunci: *Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Jaminan Keselamatan Kerja, Nelayan, Pelabuhan Tegal.*

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“gappa semua orang prosesnya berbeda, percaya ada allah optimis mama selalu doain neng, semangat cantik anak mama shalehah hebat”

(pesan dari mama tercinta)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Noval Farid dan Ibu Ismawati. Sumber kekuatan dan inspirasiku. Terima kasih atas doa tiada henti, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas yang selalu mengiringi setiap langkahku. Semangat, nasihat, dan cinta kalian adalah alasan terbesar penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu wujud baktiku untuk membalas semua cinta dan perjuangan yang telah kalian berikan.
2. Kepada adik saya tercinta, Muhammad Syahrul Nur Zaman, Cahaya Meilani Putri, dan Cayla Sarisha Putri. Terima kasih atas segala do'a, motivasi, semangat, dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis.
3. Terakhir skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri Citra Novi Putri Setiyani, terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalankan hari-hari. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang menjadi terbaik belum tentu baik buat dirimu. Terima kasih sudah berusaha menjadi manusia, anak, kakak, dan teman yang baik bagi orang disekelilingimu, mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan lagi sepatu mu agar mampu berlari lebih kencang lagi. Sekali lagi terima kasih Citra kamu terbaik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH* TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN (Studi Kasus Pelabuhan Tegal)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mendukung saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Noval Farid. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
12. Pintu surgaku, Ibunda Ismawati. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis. Terima kasih sebesar besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta do'a yang tak pernah putus beliau berikan. Ibu menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat.
13. Kepada adik saya tercinta, Muhammad Syahrul Nur Zaman, Cahaya Meilani Putri, dan Cayla Sarisha Putri. Terima kasih atas segala do'a, motivasi, semangat, dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kepada M. Arkan Putra Himawan, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas waktu, do'a yang selalu senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
15. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES A 2020, Teman-teman Kelompok KKN 52 Desa Randegan Tahun 2023,

Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purworejo Fakultas Syariah Tahun 2023. Untuk kalian terima kasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat menyenangkan dan penuh warna;

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

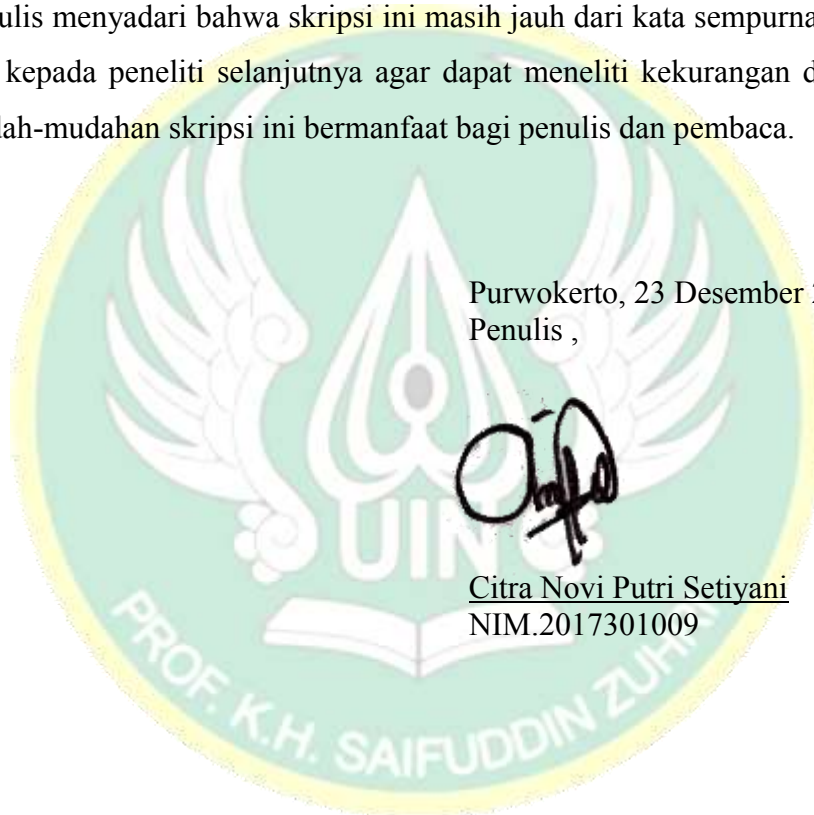
Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 23 Desember 2024
Penulis ,



Citra Novi Putri Setiyani
NIM.2017301009



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَيَا...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَيَا...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَة | talhah |

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|---------|
| - نَزَّلَ | nazzala |
| - الْبِرُّ | al-birr |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi Rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP UMUM TENTANG KESELAMATAN KERJA, <i>MAQĀṢID</i>	
<i>ASY SYARĪ'AH</i>, DAN KESELAMATAN KERJA DALAM ISLAM.....	21
A. Keselamatan Kerja	21
1. Definisi Keselamatan Kerja	21
2. Aspek-Aspek Keselamatan Kerja	24

3. Aturan-Aturan Tentang Keselamatan Kerja.....	27
B. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	30
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	30
2. Relevansi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Dalam Keselamatan Kerja	36
C. Keselamatan Kerja Dalam Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisa Data.....	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA	
NELAYAN PELABUHAN TEGAL PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-</i>	
<i>SYARĪ'AH</i>	47
A. Praktik Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan di Pelabuhan Tegal	47
B. Analisis Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Jaminan	
Keselamatan Kerja Nelayan di Pelabuhan Tegal.....	53
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki berbagai sektor pekerjaan yang beragam dan kaya akan potensi. Salah satu sektor utama yang mendukung perekonomian nasional adalah sektor perikanan. Sektor ini memegang peranan penting dalam penyediaan sumber daya pangan, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap pendapatan nasional melalui ekspor. Dengan garis pantai yang panjang dan perairan yang luas, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah, menjadikannya salah satu produsen ikan terbesar di dunia.¹ Namun, meskipun memiliki potensi besar, sektor perikanan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlindungan keselamatan kerja nelayan, yang sering kali bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan tidak menentu.²

Nelayan di Indonesia menghadapi berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Risiko-risiko tersebut meliputi kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti badai dan gelombang tinggi, yang dapat mengancam keselamatan di laut. Selain itu, minimnya peralatan keselamatan dan pengetahuan tentang prosedur darurat juga meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor lain seperti kelelahan akibat jam

¹ Naufal Mardlotillaah Zulfikri et.al, "Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kota Cirebon", *Jurnal Perikanan Tangkap*, Vol. 7 No. 3, 2023, hlm. 111.

² Hikmah, Nasution, "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap", *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, Vol. 7 No. 2, 2017, hlm. 128.

kerja yang panjang dan kurangnya fasilitas kesehatan di lokasi terpencil semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, perhatian terhadap keselamatan kerja nelayan menjadi isu yang krusial untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.³

Keselamatan kerja adalah serangkaian upaya dan prosedur yang dirancang untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Keselamatan kerja mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, hingga pengawasan yang ketat terhadap kondisi kerja.⁴ Penerapan keselamatan kerja sangat penting bagi karyawan karena dapat mengurangi risiko cedera dan penyakit, meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan di tempat kerja, serta mendorong produktivitas dan moral kerja yang lebih baik. Selain itu, dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi, perusahaan juga dapat menghindari kerugian finansial akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan reputasi mereka sebagai tempat kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan.⁵

Salah satu upaya perusahaan dalam penerapan jaminan keselamatan kerja adalah dengan memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja kepada karyawan. Perlindungan kerja terkait

³ Mansur et.al, "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil Legal", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, 2017, hlm. 389.

⁴ Sarbiah, "Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 15 No. 2, 2023, hlm. 2.

⁵ Pamungkas, "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018.

keselamatan kerja memiliki banyak manfaat, antara lain melindungi pekerja, mengurangi risiko bagi pengusaha, dan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi perusahaan. Dengan adanya jaminan terhadap hak-hak pekerja, manfaat dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Jika pengusaha menyediakan perlindungan keselamatan kerja, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja, sehingga mereka bisa bekerja lebih fokus tanpa khawatir akan risiko kecelakaan. Bagi pengusaha, adanya perlindungan keselamatan kerja dapat memberikan citra positif bagi perusahaan mereka. Sementara itu, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja jika perusahaan mematuhi peraturan keselamatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁶

Jaminan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Keselamatan Kerja). UU Keselamatan Kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan dalam pekerjaannya untuk mendukung kesejahteraan hidup serta peningkatan produksi dan produktivitas nasional. Pada dasarnya, keberadaan undang-undang ini merupakan bukti konkret perlunya pembinaan terhadap norma-norma dalam aspek perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, serta

⁶ Rini, Ulvi, Ayu P, "Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 271.

kemajuan teknik dan teknologi. Seiring perkembangannya, sebagai payung hukum, regulasi keselamatan kerja ini berfungsi untuk mencegah dan menangani masalah-masalah yang terkait dengan keselamatan pekerja dalam melaksanakan tugas mereka.⁷ KUHPPerdata mengatur perjanjian kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, termasuk ketentuan mengenai syarat kerja, jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain, hubungan kerja secara otomatis terikat oleh hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur jaminan sosial dalam hubungan kerja, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek mengatur jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Mengatur Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan kerja. Untuk melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja, memastikan penggunaan sumber daya yang aman dan efisien, dan menjaga kelancaran produksi, jaminan K3 digunakan. Sesuai

⁷ Akbar et.al, "Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Collaborative Governance Legal Reformulation Regarding Work Health and Safety (K3) Guarantees For Work Accidents Reviewed From Collaborative Go", *Forschungsforum Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 62.

dengan UU No. 13 Tahun 2003, yang mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi, kelalaian dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang berdampak negatif baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, aspek keselamatan kerja (K3) sangat penting untuk diperhatikan.⁸

Selain diatur dalam hukum positif Indonesia yang telah memiliki regulasi mengenai pentingnya jaminan keselamatan kerja, dari sisi agama hal mengenai jaminan keselamatan kerja juga telah diatur dan mendapat perhatian khusus dari para ulama. Dalam perspektif Islam, hukum Islam sebenarnya memperhatikan hubungan antara kepentingan penguasa dengan jaminan jaminan sosial dan keselamatan kerja terhadap hukum islam. Dijelaskan dalam al-qur'an surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁹

Perlindungan kerja salah satu aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian dalam dunia ketenagakerjaan. Perlindungan ini mencakup jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja dalam menjalankan tugas mereka. Perlindungan yang dimaksud juga mencakup kewajiban untuk melindungi pekerja di semua jenis pekerjaan,

⁸ Zahida, Nugroho, “Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 871.

⁹ Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 267.

termasuk nelayan. Nelayan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan laut, cuaca ekstrem, dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan serta jaminan sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahun terjadi ratusan kasus kecelakaan yang menimpa nelayan di Indonesia.¹⁰ Sebagian besar kecelakaan ini disebabkan oleh kondisi kapal yang buruk dan minimnya peralatan keselamatan, seperti yang terlihat di Pelabuhan Kota Tegal.

Dalam konteks perusahaan perseorangan, perlindungan kapal menjadi isu yang sangat penting, terutama di negara maritim seperti Indonesia. Kurangnya perlindungan yang memadai terhadap kapal dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, baik bagi pemilik kapal maupun industri secara keseluruhan. Perusahaan perseorangan, yang umumnya memiliki sumber daya terbatas, sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap asuransi atau program perlindungan yang memadai untuk kapal mereka. Banyak di antara mereka yang mengoperasikan kapal tanpa perlindungan asuransi yang memadai, sehingga ketika terjadi kerugian atau kerusakan, dampaknya bisa sangat besar dan mengancam kelangsungan usaha mereka. Situasi ini diperburuk oleh minimnya pengetahuan tentang manajemen risiko serta pentingnya perlindungan hukum bagi kapal yang mereka operasikan.¹¹

Berbagai macam pemaparan mengenai keselamatan kerja, pentingnya ada jaminan keselamatan kerja yang sudah dipaparkan diatas,

¹⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86-87.

¹¹ Oki Wahyu, "Upaya Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 3, 2017, hlm 406-407.

dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha memberikan jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi karyawan sangat penting untuk dilakukan baik dari segi pandang hukum positif Indonesia maupun dari hukum islam. Sayangnya, dalam praktiknya, jaminan keselamatan kerja pada konteks penelitian ini khususnya bagi nelayan sering kali diabaikan. Banyak nelayan yang bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tanpa perlindungan yang memadai dari bahaya di laut dan sering kali tanpa akses yang cukup terhadap informasi atau pelatihan keselamatan. Kurangnya regulasi yang ketat dan pengawasan dari pihak berwenang juga berkontribusi pada rendahnya penerapan standar keselamatan di sektor ini. Akibatnya, nelayan menjadi kelompok yang rentan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang seharusnya dapat dicegah jika keselamatan kerja dijadikan prioritas utama.¹²

Mengingat tingginya risiko kerja, seharusnya para pekerja di sektor perikanan yang sering kali harus berada di laut selama berbulan-bulan mendapatkan perlindungan asuransi sebagai bentuk jaminan keselamatan. Namun faktanya, para nelayan di Pelabuhan Kota Tegal tidak menerima asuransi yang layak sebagai perlindungan pekerja. Sebagai contoh, cedera akibat saraf terjepit yang membutuhkan biaya pengobatan sebesar 3 juta rupiah hanya dicover 2 juta rupiah oleh atasannya, meskipun kecelakaan tersebut terjadi saat bekerja untuk kepentingan perusahaan. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kecelakaan atau sakit saat

¹² Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 5 No. 2, 2019. hlm. 120-121.

bekerja, para nelayan dan keluarga mereka biasanya mengandalkan tabungan. Namun, jika tidak ada tabungan yang mencukupi, mereka terpaksa meminjam uang kepada pemilik kapal untuk menutupi kebutuhan biaya pengobatan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem dukungan finansial yang tersedia bagi para nelayan di Pelabuhan Tegal.¹³

Oleh karena itu, asuransi bagi para nelayan sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Belum tentu para nelayan memiliki dana yang cukup untuk menanggung biaya pengobatan.¹⁴ Salah satu contoh kecelakaan kerja yang pernah dialami oleh nelayan adalah saraf kejepit, yang membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar. Bantuan dana dari atasan sering kali tidak cukup hingga sembuh total. Keluarga merasa sangat khawatir dan sedih karena ketiadaan asuransi, terutama mengingat risiko besar seperti tenggelam yang dapat mengancam nyawa.¹⁵

Kebutuhan akan jaminan keselamatan jiwa merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, *Imām al-Shāṭibī* membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga kategori yang dikenal sebagai konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Pertama, *Ḍarūriyyāt* mencakup kebutuhan primer seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia di dunia dan akhirat akan terancam.

¹³ Wawancara dengan Prayitno selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 14 Agustus 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Wahyono selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 14 Agustus 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Agus selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 23 Agustus 2024.

Kedua, *Hājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang, jika tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan keselamatan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan. Ketiga, *Tahsīniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap yang, jika tidak terpenuhi, tidak mengancam keselamatan atau menyebabkan kesulitan.¹⁶

Keselamatan pekerja termasuk dalam kategori *Darūriyyāt* karena meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam Syariat Islam, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata: '*maqāṣid*' yang berarti tujuan dan '*syarī'ah*' yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy-Syathibi, tujuan syariat adalah untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencakup lima prinsip pokok: menjaga agama (*al-din*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keluarga (*al-ird*), menjaga harta (*al-mal*), dan menjaga nyawa (*al-nafs*). Karena Islam sangat menghargai nyawa manusia, umat muslim dilarang keras untuk melakukan tindakan yang merugikan jiwa, seperti pembunuhan atau bunuh diri.¹⁷

Meskipun sektor perikanan di Pelabuhan Kota Tegal menjadi salah satu penopang utama perekonomian lokal, masih terdapat beberapa perusahaan perseorangan yang kurang memberikan perhatian memadai terhadap jaminan keselamatan kerja bagi para nelayan mereka. Hal ini

¹⁶ Maryam, Maloko, "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*. Vol. 3, No. 2, 2022. hlm, 245.

¹⁷ Begya Aurora Muhammad Rifai, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

mengakibatkan para nelayan tetap menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, Minimnya jaminan keselamatan kerja ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam hal perlindungan jiwa (*al-nafs*), yang seharusnya menjadi prioritas dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan masalah diatas maka penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan tersebut. Sesuai dengan judul **“Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan (Studi Kasus Pelabuhan Tegal)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami setiap persoalan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian, serta guna mengurangi adanya multitafsir dalam pemaknaan maupun untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan serta memberikan tafsir pada beberapa kata sebagai berikut:

1. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Menurut pengertian bahasa, *maqāṣid asy-Syarī'ah* berarti upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Namun pengertian ini tidak cukup untuk menjelaskan

hakikat sebenarnya dari *maqāṣid asy-Syarī'ah*. karena itu dibawah ini adalah pengertian secara istilah.

Menurut Busyro, al-Syathibi (w. 790 H), ulama yang pematangkan ide tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, tidak memberikan definisi yang jelas. Ini seperti yang ditampilkan dalam kitabnya, *Al-Muwāfaqāt*, di mana ia lebih fokus pada isi dari *maqāṣid asy-syarī'ah* itu sendiri. Dengan cara yang sama, ulama-ulama tersebut mengacu langsung pada isi dari *maqāṣid asy-syarī'ah* itu sendiri tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Beberapa ungkapan dan diskusi para ulama telah menjelaskan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah*, atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya. Pada dasarnya, mereka menyatakan bahwa tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk menciptakan kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

2. Jaminan Keselamatan Kerja

Performance bond juga dikenal sebagai jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melindungi pihak kedua dalam kasus pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Keselamatan kerja mencakup segala upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan di perusahaan terkait, sehingga mereka dapat bekerja

¹⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, hlm. 9-10.

tanpa rasa khawatir dan risiko yang berlebihan.¹⁹ Jaminan keselamatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jaminan keselamatan kerja para nelayan yang ada di Pelabuhan Tegal.

3. Nelayan

Nelayan adalah kelompok orang yang bergantung pada hasil laut, baik dari penangkapan maupun budidaya. Mereka umumnya tinggal di pemukiman dekat pantai yang berdekatan dengan aktivitas sehari-hari mereka. Pekerjaan nelayan mencakup berbagai aspek perikanan, termasuk pembuatan rumah ikan, pengadaan alat tangkap, proses penangkapan, penjualan, dan lain-lain. Komunitas nelayan terdiri dari kelompok yang dapat dibedakan menjadi heterogen dan homogen berdasarkan struktur. Komunitas nelayan terdiri dari individu dengan latar belakang pendidikan yang beragam, namun karena berasal dari wilayah yang sama, mereka membentuk kelompok atau komunitas nelayan.²⁰ Fokus penelitian ini adalah nelayan di Pelabuhan Tegal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyediaan jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal?

¹⁹ Yitran Liding Saputra, "Pelaksanaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Yang diPekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta"

²⁰ Andi Hendrawan, "Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Nelayan"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian yakni:

- a. Untuk mengetahui praktik jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat akan digunakan sebagai acuan dalam memberikan deskripsi pada kerangka pembahasan, serta guna mempersempit cakupan pembahasan pada inti pokok permasalahan, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana *Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diterapkan dalam sektor ekonomi modern, khususnya dalam konteks keselamatan kerja nelayan. Ini akan membantu memperluas cakupan penerapan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi perlindungan sosial dan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pemilik kapal dalam industri perikanan tentang pentingnya keselamatan kerja

untuk nelayan dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari *review literatur* ini adalah untuk menyajikan dan mengevaluasi teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan oleh penulis. Review literatur ini akan menjadi landasan pemikiran yang digunakan dalam penyusunan dan analisis permasalahan dalam penelitian ini. Penulis mengacu pada beberapa referensi yang dianggap relevan dalam teori serta berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, termasuk buku-buku dan sumber-sumber akademik lainnya. Referensi ini digunakan sebagai panduan dan dasar untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan yang mendukung penelitian ilmiah yang dilakukan sebelumnya.

Skripsi Nuke Isya Ramadhani Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertashop di Dau Malang*".²¹ Dalam skripsi menjelaskan mengenai Pasal 86 dan 87 UUK dan UU keselamatan kerja mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua pekerjanya. Pertshop Dau sebagai tempat kerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, seperti kebakaran. Penelitian ini berbeda dari

²¹ Nuke Isya Ramadhani, "Kajian Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertashop di DAU Malang", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

penelitian yang akan penulis pelajari karena penelitian ini fokus pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Pertashop, bukan pada jaminan, tetapi pada seberapa siap implementasi K3. Penelitian penulis meneliti apakah ada jaminan keselamatan kerja untuk nelayan di Pelabuhan Tegal karena tingginya risiko yang dihadapi nelayan.

Skripsi Farida Hastuti Handayani Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruk)*".²² Dalam skripsi menjelaskan mengenai bagaimana majikan bertanggung jawab terhadap pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruk, yang telah diisi dalam administrasi dan surat menyurat. Karena perjanjian perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis tidak memiliki kekuatan secara hukum, tidak ada keharusan pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas keselamatan nelayan secara resmi atau ganti rugi materi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian ini memfokuskan hukum ekonomi syariah untuk dasar hukumnya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk dasar hukumnya.

Skripsi Abdullah Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul

²² Farida Hastuti Handayani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawa Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruk)", *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2021.

“Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Para Tenaga Kerja di Bengkel Las Getap di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”.²³ Dalam skripsi menjelaskan mengenai bagaimana majikan bertanggung jawab Pada pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, data dan informasi mereka sudah tercatat dalam administrasi dan surat-menysurat. Namun, perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pemberi kerja tidak berkewajiban secara resmi untuk bertanggung jawab atas keselamatan nelayan atau memberikan kompensasi materil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian ini menitikberatkan pada bentuk implementasi keselamatan kerja lebih menilai sarana dan prasarana keselamatan kerja untuk karyawannya, sedangkan penulis fokus kebentuk jaminannya.

Jurnal yang dipublikasikan oleh Irfandi Rahman, Fatmawaty Mallapiang, dan Suharnia A. Fachrin dengan judul *“Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Saat Melaut Pada Penangkapan Ikan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara”*.²⁴ Dalam jurnal menjelaskan dimana nelayan penangkap ikan berisiko tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja ataupun penyakit akibat kerja. Perbedaan penelitian ini dengan

²³ Abdullah, “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Para Tenaga Kerja di Bengkel Las Getap di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”, *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2022.

²⁴ Irfandi Rahman et.al, “Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Saat Melaut Pada Penangkap Ikan Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosi*, Vol. 13 No. 6, 2019, hlm, 612.

penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian ini mengkaji seberapa siap atau seberapa layak sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki nelayan, sedangkan penulis mengkaji tentang betapa pentingnya jaminan keselamatan kerja pada nelayan.

Untuk mempermudah penjelasan tentang perbedaan dan persamaan terhadap kajian pustaka dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuke Isya Ramadhani	Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja pada Pertashop di Dau Malang	Sama-sama membahas tentang pentingnya keselamatan kerja untuk karyawan	terletak pada fokus topik dimana penelitian ini menilai bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Pertashop, bukan pada jaminannya tapi pada seberapa siap implementasi K3, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada ada atau tidaknya jaminan keselamatan kerja pada nelayan di Pelabuhan Tegal karena dengan sekian banyak dan tingginya risiko seorang nelayan, maka sangat diharapkan

				adanya jaminan.
2.	Farida Hastuti Handayani	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruk)	Keduanya menekankan pentingnya keselamatan kerja bagi nelayan	penelitian ini memfokuskan hukum ekonomi syariah untuk dasar hukumnya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> untuk dasar hukumnya.
3.	Abdullah	Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Para Tenaga Kerja di Bengkel Las Getap di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Sama-sama mengambil perspektif dari <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> dan hukum positif indonesia	penelitian ini menitikberatkan pada bentuk implementasi keselamatan kerja lebih menilai sarana dan prasarana keselamatan kerja untuk karyawannya, sedangkan penulis fokus kebentuk jaminannya.
4.	Irfandi Rahman, Fatmawaty Mallapiang, dan Suharnia A. Fachrin	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Saat Melaut Pada Penangkapan Ikan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara	Sama-sama memandang penting mengenai adanya penerapan keselamatan kerja pada nelayan yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja industri Indonesia	penelitian ini mengkaji seberapa siap atau seberapa layak sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki nelayan, sedangkan penulis mengkaji tentang betapa pentingnya jaminan keselamatan kerja pada nelayan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil yang diperoleh. Penulis mencakup lima bab, dengan setiap bab disajikan secara berurutan sesuai dengan struktur pembahasan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Bab I memuat bagian pendahuluan yang terdiri beberapa unsur utama, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas berbagai teori-teori yang berhubungan dengan konsep keselamatan kerja, *maqāṣid asy-syarī'ah* dan keselamatan kerja dalam islam.

Bab III membahas mengenai metode penelitian, yaitu mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV membahas mengenai analisis jaminan keselamatan kerja di pelabuhan tegal perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam bab ini menjelaskan mengenai praktik jaminan keselamatan kerja nelayan di pelabuhan tegal serta analisis perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap jaminan keselamatan kerja nelayan di pelabuhan tegal.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi. Kemudian bagian

akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG KESELAMATAN KERJA, *MAQĀṢID ASY SYARĪAH*, DAN KESELAMATAN KERJA DALAM ISLAM

A. Keselamatan Kerja

1. Definisi Keselamatan Kerja

Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970, keselamatan kerja adalah serangkaian syarat atau norma yang harus ditetapkan dan terus dikembangkan disetiap tempat kerja seiring dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, dan teknologi. Keselamatan kerja mengacu pada kondisi yang aman, terbebas dari risiko cedera, kerusakan, atau kerugian di lingkungan kerja. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan mesin, peralatan, bahan, proses pengolahan, infrastruktur tempat kerja, lingkungan kerja, serta tata cara pelaksanaan pekerja.²⁵

Keselamatan kerja mencakup aspek keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan mesin, peralatan, bahan, proses pengolahan, lokasi kerja, dan lingkungan kerja, serta metode pelaksanaan pekerjaan. Keselamatan kerja juga diartikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah terjadinya berbagai jenis kecelakaan. Prinsip keselamatan kerja diterapkan di semua jenis tempat kerja, baik di darat, laut, permukaan udara, bawah air, maupun udara. Lingkup penerapannya meliputi berbagai sektor, seperti ekonomi, pertanian, industri, pertambangan, transportasi, pekerjaan umum, jasa, dan

²⁵ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

sektor lainnya.²⁶ Menurut Wirawan keselamatan kerja diartikan sebagai suatu keadaan di mana pekerja berada dalam kondisi aman dan terbebas dari risiko kecelakaan selama menjalankan tugas dan pekerjaannya.²⁷

Keselamatan kerja adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi pekerja, buruh, dan pengusaha guna mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit akibat aktivitas kerja di lingkungan tempat kerja. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi kerja aman dan bebas dari risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan para pekerja. Kecelakaan merupakan peristiwa yang terjadi secara tak terduga dan di luar harapan. Ketidakterdugaan ini muncul karena tidak ada unsur kesengajaan atau rencana dibaliknya. Selain itu, kecelakaan yang tidak diinginkan karena biasanya menimbulkan kerugian materil dan penderitaan, mulai dari yang ringan hingga berat.²⁸

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk satu kesatuan pemahaman, sehingga istilah kecelakaan kerja merujuk pada isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan ditempat kerja. Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di industri pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam konteks keselamatan, terdapat unsur-unsur kesehatan yang

²⁶ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 13.

²⁷ Heri, Linda, "Analisa Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero)". *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 10, No. 2, 2019. hlm, 96.

²⁸ Lira Mufti, *Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Up Press), hlm. 31.

tercakup, seperti risiko, bahaya, cedera, dan penyakit. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesehatan kerja seharusnya dianggap sebagai bagian dari keselamatan kerja.²⁹

Kecelakaan kerja tidak terjadi tanpa alasan, hal ini biasanya disebabkan oleh tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai penyebab kecelakaan merupakan aspek penting dalam teknik keselamatan. Di antara kondisi yang tidak aman, beberapa contohnya meliputi pencahayaan yang buruk, ventilasi yang terkontaminasi oleh debu dan gas, tata letak yang berbahaya dekat dengan pekerja, pelindung mesin yang tidak memadai, peralatan yang rusak, dan penyimpanan yang tidak sesuai. Secara umum, penyebab utama kecelakaan kerja adalah faktor dan persyaratan keselamatan yang belum diterapkan dengan benar, yang mencakup banyak hal seperti berikut ini:

- a. Faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman, yaitu merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatarbelakangi oleh sebab, antara lain:³⁰
 - 1) Kekurangan pengetahuan dan ketrampilan.
 - 2) Ketidakmampuan untuk bekerja secara normal.
 - 3) Kelelahan dan kejenuhan.
 - 4) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman.
 - 5) Penurunan konsentrasi dan kurang adanya motivasi kerja.

²⁹ Tulus, *Psikologi Keselamatan Kerja* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 13.

³⁰ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 28-30.

- b. Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman, yaitu kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, lingkungan, dan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan sistem kerja. Lingkungan dalam arti luas dapat diartikan tidak saja lingkungan fisik, tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat sebelum bertugas, pengaturan organisasi kerja, hubungan sesama pekerja, kondisi ekonomi dan politik yang bisa mengganggu konsentrasi.
- c. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja, interaksi manusia dan sarana pendukung kerja merupakan sumber dari penyebab kecelakaan. Apabila interaksi antar keduanya tidak sesuai, maka akan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan yang mengarah pada terjadinya kecelakaan.

2. Aspek-Aspek Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja menjadi perhatian utama dalam setiap industri, mengingat risiko kecelakaan dan penyakit yang dapat mengancam keselamatan pekerja. Berbagai aspek keselamatan kerja perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam hal ini, akan dibahas aspek-aspek keselamatan kerja yang esensial untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya.³¹

³¹ Qomariyus, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi* (UB Press, 2018).

a. Aspek Fisik

Aspek fisik mencakup kondisi lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja. Beberapa faktor seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, dan ventilasi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan ditempat kerja. Misalnya, pencahayaan yang memadai dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kurangnya visibilitas, sedangkan ventilasi yang baik dapat mengurangi risiko paparan zat berbahaya.

b. Aspek Mekanis

Aspek mekanis berhubungan dengan penggunaan alat dan mesin di tempat kerja. Sangat penting untuk memastikan bahwa semua peralatan dan mesin dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan perangkat keselamatan. Selain itu, pekerja harus dilatih untuk menggunakan alat secara benar untuk menghindari kecelakaan.

c. Aspek Kimia

Paparan bahan kimia merupakan risiko serius di banyak industri. Aspek ini mencakup pengelolaan bahan berbahaya, termasuk identifikasi, penyimpanan, dan penanganan yang aman. Penting bagi pekerja untuk memahami bahaya yang terkait dengan bahan kimia yang mereka gunakan dan bagaimana cara melindungi diri mereka.

d. Aspek Biologis

Berkaitan dengan paparan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, seperti virus dan bakteri. Dalam lingkungan

kerja, seperti rumah sakit atau laboratorium, langkah-langkah pencegahan, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan kebersihan yang ketat, sangat penting untuk melindungi pekerja dari infeksi.

e. Aspek Psikologis

Kesehatan mental pekerja juga berpengaruh pada keselamatan kerja. Stres, kelelahan, dan konflik di tempat kerja dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental pekerja, termasuk menyediakan dukungan psikologis dan manajemen beban kerja yang baik.

f. Aspek Ergonomis

Desain tempat kerja yang ergonomis membantu mencegah cedera akibat postur yang salah dan kelelahan. Aspek ini mencakup penyesuaian alat kerja dan tata letak tempat kerja agar sesuai dengan kebutuhan fisik pekerja. Pelatihan yang baik dalam praktik ergonomis dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan.

Setiap aspek keselamatan kerja saling terkait dan berkontribusi pada keseluruhan sistem manajemen keselamatan di tempat kerja. Dengan memahami dan menerapkan aspek-aspek ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pekerja.

3. Aturan-Aturan Tentang Keselamatan Kerja

Dasar hukum untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tepatnya pada pasal 27 ayat (2), yang menyatakan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pekerjaan yang layak serta perlindungan dalam bekerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah UUD 1945, dasar hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada paragraf 5 yang mencakup pasal 86 dan 87 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (k3). Berikut poin-poin penting dari regulasi tersebut:

Pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003

- 1) Hak Tenaga Kerja
 - a) Setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
 - b) Setiap tenaga kerja juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- 2) Upaya Perlindungan
 - a) Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dilakukan upaya penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan tetapi juga hak yang harus dijamin bagi pekerja atau buruh.

Pasal 87 UU Nomor 13 Tahun 2003

- 1) Kewajiban Perusahaan
 - a. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh.
- 2) Kewajiban Pelaksanaan
 - a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal ini menegaskan pentingnya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian integral dari operasional perusahaan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menetapkan norma dan pedoman pelaksanaannya untuk memastikan bahwa K3 berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, baik dari UUD 1945 maupun regulasi turunan seperti UU Nomor 13 Tahun 2003, negara telah memberikan perhatian besar terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bagi sektor-sektor pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti nelayan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.³²

Setelah UU No. 13 Tahun 2003, dasar hukum penting lainnya yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini dijabarkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

³² Siti Nurroihatul et.al, “Pengaturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) diHubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, 2024, hlm. 88-89.

Nomor 1. UU ini menjadi pedoman utama dalam penerapan K3 di berbagai sektor pekerjaan, terutama yang berisiko tinggi.

Undang-undang ini dirancang untuk melindungi para pekerja, orang lain di sekitar tempat kerja, serta sumber daya perusahaan dengan menetapkan aturan yang jelas terkait keselamatan kerja. Beberapa tujuan utama yang tercantum dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Tenaga kerja memiliki hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan selama menjalankan pekerjaannya. Perlindungan ini mencakup pencegahan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- b. Tidak hanya pekerja, orang lain yang berada di tempat kerja juga perlu dijamin keselamatannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat umum atau pihak-pihak yang mungkin terpapar bahaya di lingkungan kerja.
- c. Sumber daya, termasuk peralatan, bahan baku, dan lingkungan kerja, harus digunakan secara aman dan efisien. Tujuan ini memastikan bahwa keselamatan kerja tidak hanya berdampak pada perlindungan tenaga kerja, tetapi juga pada keberlangsungan operasional dan efisiensi perusahaan.

UU Nomor 1 Tahun 1970 tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja, tetapi juga tanggung jawab pemberi kerja, pemerintah, dan pihak lain yang terlibat. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Tempat Kerja: Semua tempat kerja, baik di darat, laut, maupun udara, yang mempekerjakan orang atau memanfaatkan sumber produksi.
- b. Standar Keselamatan: Penetapan standar yang harus dipatuhi, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), desain tempat kerja yang aman, dan pengendalian risiko di lingkungan kerja.

- c. Sosialisasi dan Pengawasan: Kewajiban perusahaan untuk memberikan pelatihan K3 kepada pekerja, serta kewenangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan K3 di tempat kerja.

UU ini sangat relevan untuk sekto-sektor pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti sektor perikanan, konstruksi, dan pertambangan. Misalnya, dalam konteks keselamatan kerja bagi nelayan, UU ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa peralatan kapal, prosedur kerja, dan pelatihan keselamatan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan hadirnya UU Nomor 1 Tahun 1970 sebagai salah satu dasar hukum, upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi. Selain itu, undang-undang ini juga menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan K3 yang lebih rinci di masa mendatang.³³

B. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Kata *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *maqṣid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد). Keduanya termasuk dalam bentuk *maṣdar mīmī* (ميمي مصدر) yang berasal dari kata kerja lampau (*fi'il maḍi*) *qaṣada* (قصدا). Di sisi lain, kata *syarī'ah* dalam bahasa Arab memiliki

³³ Taufiqurrachman, "Peraturan Perundangan K3, Dasar K3 Dan Urgensi K3", hlm. 2.

beberapa makna, seperti *ad-dīn* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhāj* (المنهاج), *at-tarīqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة), sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa Arab.³⁴

Kata *maqāṣid* berarti “tempat yang menjadi tujuan atau maksud”, sedangkan *maqṣad* mengandung arti “tujuan” atau “arah”. Dalam ilmu ṣarf, *maqāṣid* berasal dari akar kata *qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan* (قصدًا – يقصد – قصد), yang memiliki beragam makna. Beberapa di antaranya adalah “keinginan yang kuat, konsistensi, jalan yang lurus atau fokus, sikap, adil, serta maksud atau tujuan.”

Menurut Al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat*, *maqāṣid asy-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan dari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ia menyatakan bahwa syariat memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Syatibi membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan:³⁵

- a. *Darūriyyāt* merupakan masalah yang bersifat primer yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek agama (*dīniyyah*) maupun dunia. Kehidupan manusia bergantung sepenuhnya pada

³⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), hlm. 10.

³⁵ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm. 55-56.

aspek ini, sehingga tidak boleh diabaikan. Tanpa *ḍarūriyyāt*, kehidupan di dunia akan hancur dan kehidupan akhirat akan berakhir dengan kerugian serta siksa.

- b. *Hājiyyāt* merupakan masalah yang bersifat sekunder yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau ketidaknyamanan. Ketidadaanya dapat menyebabkan kesulitan dan tekanan, meskipun tidak sampai merusak atau menghancurkan tatanan kehidupan secara keseluruhan.
- c. *Tahsīniyyāt* merupakan masalah yang berkaitan dengan tuntutan moral (*murū'ah*) dan bertujuan untuk menciptakan kebaikan serta meningkatkan martabat. Ketidadaanya tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan manusia, tetapi aspek ini penting sebagai kebutuhan tersier untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup.

Al-Syatibi juga menegaskan bahwa *ḍarūriyyāt* terdiri dari lima tujuan utama:

- a. Pelindungan Agama (*hifẓ al-dīn*)

Perlindungan dalam Islam mencakup pemeliharaan hak dan kebebasan, terutama dalam hal keyakinan dan ibadah. Setiap individu memiliki hak untuk menganut agama dan mazhab pilihannya tanpa paksaan untuk meninggalkan keyakinannya, beralih ke agama atau mazhab lain, maupun dipaksa untuk memeluk Islam.³⁶ Prinsip ini

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 1.

merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”.³⁷

Allah memerintahkan hambanya untuk menjalankan berbagai ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Melalui pelaksanaan perintah-perintah ini, keimanan seseorang menjadi kokoh. Islam juga melindungi hak dan kebebasan, terutama dalam hal keyakinan dan pelaksanaan ibadah.³⁸

b. Perlindungan Jiwa (*hifz an-nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya Kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum hukuman setimpal (*al-qisās*), denda (*al-diyah*), tebusan (*l-kaffārah*) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwa (diri) dari bahaya.³⁹

³⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014)

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 3.

³⁹ Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 25-26.

c. Perlindungan Akal (*hifz al-‘aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh lain.

Awalnya, pemeliharaan akal hanya difokuskan pada larangan mengonsumsi minuman keras (*al-khamr*), karena dianggap merusak kemampuan berpikir. Namun, cakupan *hifz al-‘aql* kemudian diperluas oleh Al-Qardawi, mencakup kewajiban untuk terus menuntut ilmu sepanjang hidup (*min al-mahdi ila al-lahd*) serta kewajiban merenungkan dan mempelajari alam semesta (*malakut al-samawat wa al-ard*) demi manfaat bagi diri sendiri dan umat manusia. Selanjutnya, Sayf ‘Abd al-Fattah, tokoh lain dalam maqasid syariah, mengembangkan konsep *hifz al-‘aql* dengan memasukkan aspek kebebasan berpikir.⁴⁰

d. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap individu dan menjadi bagiab dari kehormatan (*al-‘ird*). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan lahir dari hubungan yang sah sesuai dengan ketentuan agama dan hukum

⁴⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), hal. 39-40.

negara. Untuk menjaga kemurnian keturunan, Islam melarang perbuatan zina.⁴¹

e. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Harta ini atau segala sesuatu yang ada di dunia, pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Sementara itu, harta yang dimiliki manusia hanyalah pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan pada hari perhitungan nanti. Agar harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Salah satu contoh pemeliharaan harta yang termasuk dalam kebutuhan *al-darurīyah* (primer) adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.

Pekerjaan apapun yang dilakukan meskipun kecil, haruslah berupa pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan tersebut, diperlukan alat atau peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditekuni. Peralatan ini termasuk dalam kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder) meskipun pekerjaan tetap bisa dilakukan tanpa peralatan, hal itu akan menyulitkan pelakunya dalam memaksimalkan hasil kerjanya. Sedangkan kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) mencakup penyediaan fasilitas kerja yang lengkap agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁴²

⁴¹ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 27.

⁴² Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 28.

Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* berfokus pada pencapaian kemaslahatan. Syariah ditetapkan agar dijalankan sesuai dengan tujuannya, sehingga keadilan dalam kehidupan manusia dapat terwujud, kesejahteraan sosial tercapai dan keharmonisan dalam kehidupan bersama tetap terjaga.

2. Relevansi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Dalam Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Dalam perspektif Islam, keselamatan kerja sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menekankan perlindungan lima pokok utama: agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Kelima prinsip ini berperan penting dalam mendasari kebijakan dan penerapan kerja diberbagai sektor.

a. Perlindungan Agama (*hifẓ al-dīn*)

Lingkungan kerja yang aman juga memperhatikan kebebasan pekerja dalam menjalankan ibadah dan kewajiban agama. Dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk beribadah tanpa gangguan, perusahaan turut menjaga hak-hak spiritual pekerja. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang memastikan bahwa praktik kerja tidak boleh menghalangi pelaksanaan kewajiban agama.

b. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Perlindungan jiwa merupakan tujuan utama dalam keselamatan kerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari risiko kecelakaan. Pelaksanaan standar keselamatan, seperti menggunakan alat pelindung diri dan penerapan protokol keamanan, mencerminkan komitmen untuk melindungi nyawa dan kesehatan pekerja. Dalam pandangan Islam, menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban yang harus diprioritaskan agar manusia dapat menjalankan tugas ibadahnya dengan baik.

c. Perlindungan Akal (*hifz al-'aql*)

Akal merupakan anugerah dari Allah yang perlu dijaga agar manusia dapat berpikir secara jernih dan produktif. Dalam konteks keselamatan kerja, upaya menjaga akal dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari tekanan mental, kelelahan berlebihan, dan paparan zat berbahaya seperti alkohol atau narkoba. Selain itu, Islam mendorong setiap individu untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan diri dan lingkungan kerja terpelihara.

d. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Keselamatan kerja tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan keluarga dan generasi penerus. Kesehatan dan keselamatan pekerja berperan dalam menjaga

keharmonisan keluarga, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang baik. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan dengan memastikan bahwa kehidupan dan kesehatan keluarga tetap terjaga, salah satunya melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman.

e. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Harta dalam perspektif Islam bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Dalam konteks keselamatan kerja, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan harus digunakan secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Penerapan keselamatan kerja juga bertujuan untuk mencegah kerugian materil akibat kecelakaan atau gangguan operasional yang dapat mengurangi produktivitas. Islam menekankan pentingnya bekerja dengan halal dan profesional demi menjaga keberkahan harta dan keberlangsungan hidup keluarga.

Relevansi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam keselamatan kerja sangat jelas terlihat dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid*, setiap elemen keselamatan kerja dapat berfungsi untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

C. Keselamatan Kerja Dalam Islam

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja. Begitu juga Islam memerintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan. Mencegah diri sendiri dan orang lain dari tertimpa kecelakaan merupakan suatu bentuk pelaksanaan ajaran Islam. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu bekerja keras dan produktif, namun dengan tetap senantiasa menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam pekerjaannya.⁴³

Keselamatan kerja dalam Islam merupakan bagian dari penerapan *maqāsid asy-syari'ah*, yakni menjaga keselamatan fisik dan mental pekerja agar terlindungi dari bahaya serta memastikan kesejahteraan di tempat kerja. Prinsip-prinsip keselamatan kerja ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Beberapa prinsip dasar keselamatan kerja dalam Islam antara lain:

1. Perlindungan Agama (*hifz al-dīn*)

Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan mematuhi syariat dan menjaga nilai-nilai agama. Hal ini termasuk menghindari pekerjaan yang haram, seperti yang melibatkan penipuan atau zat berbahaya. pelaksanaan keselamatan kerja juga sejalan dengan prinsip agama, dimana setiap pekerja dianjurkan untuk bekerja dengan niat ibadah dan penuh tanggung jawab.

⁴³ Winda Syafitri et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 1646.

2. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dalam setiap aktivitas. Dalam lingkungan kerja, hal ini diwujudkan dengan menerapkan standar keselamatan, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penerapan prosedur keselamatan untuk mencegah kecelakaan dan cedera.

3. Perlindungan Akal (*hifz al-'aql*)

Perlindungan akal dalam keselamatan kerja mencakup pencegahan stres, gangguan mental, dan paparan zat berbahaya. Lingkungan kerja harus dirancang sedemikian rupa agar pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan produktif, tanpa tekanan mental yang berlebihan.

4. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Islam memerintahkan agar harta dan aset yang digunakan dalam pekerjaan dijaga dengan baik. Pemanfaatan alat dan fasilitas kerja harus efisien dan sesuai dengan ketentuan syariat. Pekerjaan yang dilakukan pun harus halal agar rezeki yang didapatkan penuh keberkahan.

5. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Perlindungan keturunan mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kesehatan reproduksi pekerja dan melarang praktik yang dapat membahayakan masa depan generasi penerus. Perempuan hamil dan pekerja dengan kebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang memadai.

6. Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial

Keadilan merupakan pilar penting dalam Islam yang harus diterapkan dalam hubungan kerja. Pengusaha dan pekerja memiliki hak kewajiban yang harus dipenuhi dengan adil. Lingkungan kerja harus memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Pengusaha juga harus bertanggungjawab secara sosial dengan memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau cedera.

7. Prinsip Ikhtiar dan Tawakkal

Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha (ikhtiar) sebaik mungkin dalam menjaga keselamatan dan menghindari bahaya. Namun, setelah berusaha maksimal, manusia juga harus berserah diri (tawakkal) kepada Allah SWT. Dalam konteks keselamatan kerja, setiap usaha untuk menerapkan standar K3 dan menghindari risiko merupakan bentuk ikhtiar, sementara tawakkal adalah sikap mental untuk menerima segala hasil yang terjadi dengan ikhlas.

Prinsip-prinsip dasar keselamatan kerja dalam Islam berlandaskan maqāṣid asy-syarī'ah yang menekankan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual pekerja. Penerapan prinsip ini tidak hanya menjaga keselamatan individu, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan menerapkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta memperhatikan keadilan dan tanggung jawab sosial, Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi prinsip-prinsip ini memastikan

bahwa pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan sesuai dengan tuntunan syariat.⁴⁴



⁴⁴ Begya Aurora, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020), hlm, 11-12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*).⁴⁵ Peneliti akan mengumpulkan data melalui interaksi langsung di lapangan untuk memahami objek penelitian secara menyeluruh. Fokus utama penelitian ini yaitu memperoleh informasi langsung dari para nelayan sebagai subjek penelitian, karena mereka memiliki keterkaitan erat dengan objek yang diteliti. Metode kualitatif dipilih agar dapat menggali fenomena yang diteliti secara mendalam dan autentik, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Tegal, yang beralamat di Jalan RE Martadinata, Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dan Dinas Kelautan & Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

memperoleh data langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber sebagai pekerja nelayan di Pelabuhan Tegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tujuannya sebagai pelengkap data primer.⁴⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen lainnya yang dapat memperkuat data primer dan relevan dengan fokus penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang tepat, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan metode-metode berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pendekatan penelitian melalui pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian.⁴⁷ Observasi dilakukan penulis kepada nelayan yang ada di Pelabuhan Tegal dengan tujuan mendapatkan gambaran sekaligus mencari data yang nantinya akan dituliskan sebagai data primer.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yaitu wawancara dimana responden diberi pertanyaan tentang hal-hal yang terkait dengan subjek penelitian. Metode wawancara tak terstruktur digunakan untuk

⁴⁶ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019), hlm. 9-10.

⁴⁷ Feny Rita Fiantika et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 13.

membuat pertanyaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis permasalahan.

Dalam *purposive sampling* peneliti memilih responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena metode wawancara tak terstruktur digunakan untuk menyesuaikan pertanyaan secara fleksibel dengan permasalahan, maka responden dipilih karena dianggap memiliki informasi penting dan relevan terkait dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber yang masuk ke dalam kriteria penelitian yaitu 3 pemilik kapal, 6 pekerja nelayan di Pelabuhan Tegal, chef bandar perikanan, dan staff operasional dan kesia bandar perikanan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku dan catatan disebut dokumentasi. Dalam proses wawancara dengan narasumber penelitian ini, penulis menggunakan foto dan dokumentasi.⁴⁸

E. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan tahap di mana data dikumpulkan, disusun secara sistematis melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data

⁴⁸ Feny Rita Fiantika et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 13-14.

yang relevansera informasi yang disimpulkan tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif yaitu analisis dengan mengumpulkan seluruh data yang relevan, mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya, kemudian menganalisis data tersebut. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu suatu proses yang diulai dari pengetahuan umum dan menghubungkannya dengan kenyataan.⁵⁰



⁴⁹ Feny Rita Fiantika et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 38.

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 31.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN PELABUHAN TEGAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Praktik Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan di Pelabuhan Tegal

Pelabuhan tegal merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Tengah dan menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan, penyimpanan ikan, dan transaksi perdagangan. Saat ini, jumlah kapal yang tercatat di Pelabuhan Tegal mencapai 1.156 unit.⁵¹ Sebagian besar nelayan bekerja di laut lepas yang memiliki risiko tinggi seperti kerusakan kapal, kecelakaan kerja, dan cuaca buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa nelayan aman saat bekerja.

Sebanyak 596 pemilik kapal yang terdaftar di Pelabuhan Tegal. Para pemilik kapal ini berperan penting dalam operasional pelabuhan, mulai dari menyediakan kapal, peralatan kerja, hingga mendukung kegiatan nelayan di laut. Dengan jumlah pemilik kapal yang cukup besar, potensi peran mereka dalam penerapan keselamatan kerja juga sangat signifikan, terutama dalam memastikan kapal dan fasilitas keselamatan kerja yang digunakan oleh nelayan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan semua pihak mematuhi prosedur keselamatan secara konsisten demi meminimalkan risiko kecelakaan kerja di laut.

⁵¹ Wawancara dengan Andrieanto Tri Pamungkas selaku Staff Operasional dan Kesia Bandaran Pelabuhan, pada tanggal 13 Januari 2025.

Dalam hal keselamatan kerja, upaya perlindungan termasuk penyediaan peralatan keselamatan, pelatihan nelayan, peraturan, dan pengawasan operasi. Namun praktik di lapangan menunjukkan kendala dalam penerapan keselamatan kerja secara optimal. Beberapa kendala tersebut antara lain minimnya program pelatihan keselamatan, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan para bekerja dan pemilik kapal terhadap pentingnya prosedur keselamatan. Selain itu, pengawasan yang tidak konsisten atau kurang efektif sering kali menyebabkan peraturan keselamatan menjadi lemah, sehingga potensi risiko kecelakaan kerja di laut tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan keselamatan kerja bagi seluruh pihak yang terlibat.

Para pemilik kapal menjelaskan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas keselamatan kerja bagi para nelayan. Fasilitas tersebut meliputi pelampung sebagai alat pelindung diri, peralatan komunikasi untuk keadaan darurat, serta kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang dapat digunakan jika terjadi cedera.⁵² Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa pelatihan keselamatan kerja belum menjadi prioritas utama dalam usaha mereka. Akibatnya, banyak nelayan yang masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur keselamatan kerja, seperti cara menangani situasi darurat atau menggunakan alat pelindung diri dengan benar.

⁵² Wawancara dengan Dian Framana selaku Pemilik Kapal, pada tanggal 6 Desember 2024.

Kurangnya pelatihan ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan laut, terutama mengingat kondisi kerja nelayan yang sering kali penuh tantangan dan berbahaya. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja guna melindungi keselamatan dan kesejahteraan.

Para pekerja nelayan secara umum sepakat bahwa profesi mereka memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, baik saat bekerja di laut maupun ketika melakukan aktivitas darat. Risiko di laut mencakup berbagai situasi berbahaya, seperti potensi hilang di tengah laut akibat cuaca buruk atau navigasi yang kurang akurat, kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal karena kondisi kerja yang berbahaya, hingga kerusakan mesin kapal yang dapat mengakibatkan kapal terhenti di tengah perairan. Sementara itu, risiko di darat terutama muncul saat melakukan perbaikan kapal, dimana nelayan sering menghadapi kemungkinan cedera akibat penggunaan alat berat atau peralatan kerja lainnya.⁵³ Selain itu, kurangnya pemahaman prosedur keselamatan kerja selama perbaikan kapal juga dapat mengurangi risiko tersebut. Kesadaran akan risiko-risiko ini menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan yang lebih baik, termasuk pelatihan keselamatan kerja, penyediaan peralatan yang memadai, dan pengawasan ketat.

Mayoritas nelayan dan pemilik kapal telah menjadi peserta dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan umum sebagai

⁵³ Wawancara dengan Puji dan Prayitno selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 8 Desember 2024.

bentuk perlindungan terhadap risiko kerja. Namun, manfaat yang diberikan oleh program tersebut sering kali dirasakan belum mencukupi untuk menanggung seluruh kebutuhan yang muncul akibat kecelakaan atau cedera kerja.⁵⁴ Dalam banyak kasus, biaya pengobatan atau perawatan akibat kecelakaan di laut atau selama perbaikan kapal di darat harus ditanggung secara kolektif oleh pemilik kapal dan para nelayan. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan jaminan program yang diikuti, sehingga para pihak harus berbagi tanggung jawab untuk menutupi kekurangan biaya yang diperlukan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perluasan manfaat jaminan sosial atau penyediaan asuransi tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan risiko tinggi yang dihadapi oleh pekerja.

Para pemilik kapal menjelaskan bahwa mereka secara rutin melakukan pengecekan setiap kali kapal bersandar sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan kerja. Proses pengecekan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap mesin kapal untuk memastikan fungsinya berjalan normal tanpa kendala, pengecekan sistem kelistrikan guna mencegah potensi korsleting yang dapat membahayakan, serta evaluasi kondisi ventilasi dan pencahayaan untuk memastikan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi para nelayan. Selain itu, pemilik kapal juga memastikan bahwa semua peralatan kerja kapal berada dalam kondisi baik dan siap digunakan sebelum kembali berlayar.

⁵⁴ Wawancara dengan Sobirin selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 8 Desember 2024.

Langkah-langkah ini dianggap penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan kerusakan kapal saat di tengah laut, sehingga operasional dapat berjalan lancar dan keselamatan para pekerja.⁵⁵

Beberapa peralatan wajib yang harus tersedia di setiap kapal mencakup Alat Pelindung Diri (APD), seperti pelampung dan sarung tangan. Misalnya, jika sebuah kapal memiliki 20 pekerja, maka jumlah pelampung setengah dari jumlah pekerja dan rompi keselamatan harus disesuaikan dengan jumlah pekerja tersebut. Penyediaan APD ini telah dilakukan oleh sebagian pemilik kapal. Selain itu, peralatan tambahan seperti 5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 3 mesin alkon untuk menyedot udara, 5 alat isyarat marabahaya, karung goni, dan alat pemadam kebakaran juga sering disiapkan sebagai langkah antisipasi.⁵⁶ Namun, dalam praktiknya penggunaan APD oleh para nelayan sering kali diabaikan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 61.516 pekerja dalam aktivitas pelabuhan, dengan 82 diantaranya mengalami kecelakaan kerja selama periode tersebut. Dari jumlah tersebut, 22 pekerja dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi terkait pentingnya keselamatan kerja serta lemahnya pengawasan selama operasional.⁵⁷

Dalam situasi darurat, langkah utama yang biasanya diambil adalah memulangkan kapal secepat mungkin ke daratan untuk menyelamatkan

⁵⁵ Wawancara dengan Bimo selaku Pemilik Kapal, pada tanggal 7 Desember 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan Yusron selaku Pemilik Kapal, pada tanggal 6 Desember 2024.

⁵⁷ Wawancara dengan Thomas Michael Rinaldi selaku Chef Bandar Perikanan, pada tanggal 14 Januari 2025.

awak kapal.⁵⁸ Untuk menangani kondisi di tengah laut koordinasi melalui radio kapal menjadi sarana komunikasi yang penting bagi pemilik dan nelayan. Beberapa pemilik kapal juga telah menyediakan obat-obatan dasar di atas kapal untuk menangani keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan.⁵⁹ Namun demikian, upaya ini perlu ditingkatkan dengan edukasi yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan keselamatan kerja di kapal dapat dicapai.

Praktik jaminan keselamatan kerja bagi nelayan di Pelabuhan Tegal mencerminkan adanya langkah-langkah awal dari para pemilik kapal untuk melindungi keselamatan pekerjanya. Upaya tersebut meliputi penyediaan fasilitas dasar seperti alat keselamatan, termasuk pelampung dan alat pemadam kebakaran, serta pelaksanaan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kapal sebelum berangkat. Meskipun demikian, aspek pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak nelayan yang belum sepenuhnya memahami prosedur keselamatan karena minimnya pelatihan yang terstruktur dan edukasi yang memadai.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pemilik kapal, dan nelayan. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi keselamatan kerja dan menyediakan program pelatihan yang berkesinambungan, sementara

⁵⁸ Wawancara dengan Toni selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 9 Desember 2024.

⁵⁹ Wawancara dengan Surip, Jenal, dan Rudi selaku Nelayan Pelabuhan Tegal, pada tanggal 8 Desember 2024.

pemilik kapal perlu meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan prosedur keselamatan di lapangan. Nelayan juga perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pendampingan untuk memahami pentingnya menjaga keselamatan kerja. Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, diharapkan kesejahteraan nelayan dapat terwujud, sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan kerja dengan baik.

B. Analisis Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan di Pelabuhan Tegal

Maqāṣid asy-Syarī'ah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam menjadi kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal. Lima tujuan utama dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Kelima aspek fundamental ini merupakan landasan hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia sekaligus mencegah kemudharatan.⁶⁰ Dalam konteks keselamatan kerja, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap nelayan telah dilakukan, baik dari sisi kebijakan, fasilitas, maupun implementasinya di lapangan.

Nelayan di Pelabuhan Tegal menghadapi berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, cuaca buruk, dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, penerapan *Maqāṣid asy-*

⁶⁰ Usman, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol.6 No. 6, 2018, hlm. 34.

Syarī'ah dalam menjamin keselamatan kerja menjadi krusial, tidak hanya untuk melindungi mereka secara fisik tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan ekonomi mereka. Analisis ini akan menggali lebih dalam sejauh mana setiap aspek *Maqāsid asy-Syarī'ah*, mulai dari perlindungan jiwa hingga harta, telah diterapkan dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan nelayan.

Pendekatan ini tidak hanya menilai implementasi teknis dari keselamatan kerja tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang diusung oleh *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Dengan menggunakan perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap nelayan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi para nelayan, sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

1. Perlindungan Agama (*hifz al-dīn*)

Tujuan syariat dalam menjaga agama adalah memastikan setiap individu dapat melaksanakan kewajiban agama dengan baik tanpa gangguan fisik, mental, atau lingkungan yang menghalangi. Dalam konteks pekerjaan nelayan, keselamatan kerja menjadi salah satu aspek penting yang turut memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan ibadah. Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk

bekerja mencari nafkah, tetapi juga menuntut keseimbangan antara tugas duniawi dan kewajiban spiritual.

Jaminan keselamatan kerja yang buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental nelayan. Ketika nelayan menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan memadai, hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan trauma yang mengganggu konsentrasi mereka dalam beribadah. Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, menjaga agama mencakup menciptakan kondisi yang memungkinkan individu memiliki kesejahteraan fisik dan mental agar mampu melaksanakan kewajiban agama tanpa halangan.

Dalam pekerjaan nelayan di Pelabuhan Tegal dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti penyediaan fasilitas pendukung ibadah di kapal, pengaturan jam kerja yang seimbang, peningkatan keselamatan untuk meningkatkan ketenteraman batin, dan pendidikan dan kesadaran keagamaan. Mengingat bahwa keselamatan kerja adalah bagian integral dari perlindungan agama. Pekerjaan yang aman bukan hanya mendukung kelangsungan hidup nelayan secara fisik, tetapi juga menjadi jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, nilai-nilai agama dapat terus dilestarikan di tengah-tengah kehidupan kerja para nelayan.

Prinsip ini menegaskan bahwa pekerjaan dan ibadah bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kehidupan yang seimbang dan harmonis.

2. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Perlindungan jiwa menempatkan posisi yang sangat penting sebagai salah satu tujuan utama syariah Islam. Allah SWT menegaskan dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁶¹

Ayat ini mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga keselamatan dirinya dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan hidupnya. Prinsip ini menjadi dasar kewajiban bagi setiap individu dan komunitas untuk menghindari segala bentuk risiko yang dapat mengancam kehidupan. Dalam konteks ini, perlindungan jiwa nelayan di Pelabuhan Tegal menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh individu, masyarakat, maupun pihak terkait, seperti pemerintah dan pemilik kapal.

Nelayan di Pelabuhan Tegal menghadapi berbagai risiko pekerjaan, seperti badai, gelombang tinggi, cedera akibat peralatan tangkap, hingga kecelakaan kapal. Untuk meminimalkan risiko ini,

⁶¹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014).

langkah-langkah perlindungan jiwa harus diimplementasikan secara menyeluruh. Beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi penyediaan alat keselamatan kerja, seperti pelampung, kotak P3K, dan alat komunikasi darurat. Alat-alat ini membantu nelayan untuk mengurangi kemungkinan cedera serius atau kehilangan nyawa selama bekerja di laut. Namun, upaya ini sering kali tidak berjalan maksimal karena berbagai kendala, seperti ketersediaan alat yang terbatas, kurangnya kualitas alat keselamatan, dan minimnya pengawasan terhadap penerapannya.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan keselamatan kerja belum menjadi prioritas utama. Banyak nelayan bekerja hanya berdasarkan pengalaman tanpa mendapatkan pelatihan formal tentang prosedur keselamatan di laut, seperti cara menghadapi situasi darurat, penggunaan alat pelindung diri (APD), atau pengoperasian alat komunikasi. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap risiko kecelakaan yang berpotensi fatal, seperti tenggelam, kerusakan kapal, atau terjebak dalam cuaca buruk. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang menuntut adanya upaya maksimal dalam melindungi jiwa manusia dari bahaya, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.

Islam memandang jiwa manusia sebagai amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap bentuk kelalaian yang mengancam jiwa dianggap bertentangan dengan syariat. Oleh karena

itu, dalam rangka memenuhi prinsip *hifz al-nafs*, langkah-langkah perlindungan jiwa nelayan harus ditingkatkan. Pemerintah, pemilik kapal, dan komunitas nelayan harus bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan dan standar alat keselamatan kerja, penyelenggaraan pelatihan keselamatan kerja, dan pengawasan yang lebih ketat.

Kegagalan dalam melindungi jiwa nelayan tidak hanya melanggar prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga dan masyarakat nelayan secara keseluruhan. Perlindungan jiwa bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kewajiban sosial yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung keberlanjutan profesi nelayan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, keselamatan nelayan dapat lebih terjamin, dan prinsip *hifz al-nafs* sebagai salah satu tujuan utama syariat dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan mereka.

3. Perlindungan Akal (*hifz al-'aql*)

Islam mengajarkan bahwa akal adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan individu maupun masyarakat. Salah satu cara menjaga akal adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan yang memungkinkan seseorang memahami serta mengelola risiko dalam pekerjaan, termasuk pekerjaan nelayan yang penuh tantangan dan bahaya.

Dalam konteks nelayan di Pelabuhan Tegal, upaya perlindungan akal seharusnya diwujudkan melalui pelatihan keselamatan kerja yang terstruktur dan sistematis. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada nelayan tentang risiko kerja di laut, seperti cuaca buruk, kerusakan alat, dan prosedur darurat. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini jarang diberikan. Sebagian besar nelayan hanya mengandalkan pengalaman praktis tanpa adanya panduan teknis atau pelatihan formal yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi keselamatan kerja belum menjadi prioritas, baik dari pihak pemerintah, pemilik kapal, maupun otoritas terkait.

Kurangnya pelatihan keselamatan kerja bagi nelayan di Pelabuhan Tegal bertentangan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan akal melalui pendidikan dan pengembangan kemampuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemilik kapal, dan komunitas nelayan dalam meningkatkan akses terhadap edukasi keselamatan kerja. Dengan cara ini, akal para nelayan dapat terjaga dan diberdayakan, sehingga mereka mampu bekerja dengan aman dan produktif sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

4. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Menekankan pentingnya menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan stabilitas generasi mendatang. Islam memandang

keluarga dan keturunan sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dalam konteks pekerjaan nelayan, keselamatan kerja menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kesejahteraan keluarga mereka. Pekerjaan yang aman dan berkelanjutan akan menjamin kehidupan keluarga nelayan, sedangkan risiko kerja yang tinggi tanpa perlindungan memadai dapat berdampak buruk pada stabilitas keluarga, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Keluarga nelayan di Pelabuhan Tegal sangat bergantung pada penghasilan yang diperoleh dari aktivitas melaut. Namun, pekerjaan ini memiliki risiko tinggi, seperti kecelakaan di laut, kerusakan kapal, atau kondisi cuaca buruk yang tidak terduga. Ketika seorang nelayan mengalami kecelakaan atau bahkan kehilangan nyawa akibat minimnya perlindungan keselamatan kerja, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut tetapi juga oleh keluarganya. Beban ekonomi keluarga menjadi lebih berat karena tidak adanya sumber penghasilan yang tetap, sementara kebutuhan sehari-hari, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, tetap harus dipenuhi.

Prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* menuntut adanya perlindungan terhadap keluarga dan keturunan dengan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kepala keluarga tidak mengancam kehidupan maupun kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, keselamatan kerja bagi

nelayan menjadi elemen yang sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi keluarga mereka. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab menjaga kesejahteraan keluarga adalah kewajiban utama setiap individu, yang harus didukung oleh komunitas dan pemerintah.⁶²

Perlindungan terhadap keturunan nelayan di Pelabuhan Tegal harus menjadi prioritas dalam kebijakan keselamatan kerja. Dengan memberikan jaminan sosial, asuransi, dan lingkungan kerja yang aman, nelayan dapat bekerja dengan tenang tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan keluarga mereka. Prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* mengajarkan bahwa menjaga keluarga dan keturunan adalah tanggung jawab bersama, yang harus didukung oleh upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, tercipta kondisi yang lebih baik bagi nelayan dan keluarga mereka, serta generasi yang akan datang.

5. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Harta mencakup segala sesuatu yang bernilai dan mendukung kehidupan, seperti kapal, alat tangkap, hasil tangkapan, dan sarana pendukung lainnya. Bagi nelayan di Pelabuhan Tegal, harta ini menjadi sumber penghidupan utama bagi mereka dan keluarga. Oleh karena itu, menjaga harta nelayan dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan adalah bagian integral dari perlindungan ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariat Islam.

⁶² Nikmatul Masruroh et.al, "Etos Kerja Nelayan Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Masyarakat Pesisir", *Internasional Conference on Humanity Education and Society*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Berdasarkan wawancara, para pemilik kapal di Pelabuhan Tegal umumnya melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kapal dan peralatan setiap kali bersandar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal dan alat tangkap dalam kondisi aman sebelum digunakan kembali. Namun, upaya ini sering kali terbatas pada inisiatif masing-masing pemilik kapal tanpa adanya standar operasional yang jelas atau pengawasan dari pihak berwenang. Hal ini membuat kondisi kapal yang tidak layak atau alat tangkap yang rusak tetap digunakan, sehingga meningkatkan risiko kerugian akibat kecelakaan kerja atau kerusakan alat.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan harta nelayan adalah keterbatasan sistem asuransi yang mencakup risiko kerusakan kapal, kehilangan alat tangkap, atau kecelakaan kerja. Dalam banyak kasus, kerugian akibat kecelakaan harus ditanggung secara mandiri oleh nelayan atau pemilik kapal. Ketika terjadi kecelakaan besar, seperti kapal tenggelam atau rusak parah, nelayan sering kali kehilangan seluruh sumber penghidupan mereka tanpa adanya jaminan untuk pemulihan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem asuransi yang lebih inklusif dan komprehensif untuk melindungi harta nelayan dari risiko kerugian ekonomi yang dapat mengancam keberlanjutan profesi mereka.

Perlindungan harta nelayan di Pelabuhan Tegal membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek penguatan sistem asuransi,

perawatan kapal dan alat tangkap, serta peningkatan edukasi nelayan. Prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menegaskan bahwa menjaga harta adalah upaya untuk menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, harta nelayan dapat terlindungi, profesi mereka dapat berlanjut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terjamin.

Praktik jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Perlindungan jiwa, akal, dan harta nelayan masih perlu ditingkatkan melalui edukasi keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung yang memadai, dan perluasan cakupan asuransi kerja. Selain itu, upaya perlindungan keturunan dan agama nelayan juga harus menjadi perhatian utama, mengingat profesi nelayan memiliki risiko yang sangat tinggi. Dengan penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara optimal, diharapkan kesejahteraan dan keselamatan nelayan dapat terjamin, sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan rasa aman dan nyaman.⁶³

⁶³ Dian Amelia et.al, “Maqasid al-Syar’iah”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 9, 2024, hlm. 122-123.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal, dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik jaminan keselamatan kerja di Pelabuhan Tegal masih menghadapi berbagai tantangan terutama kurangnya pelatihan keselamatan kerja dan pengawasan setelah kapal berangkat. Meskipun pemilik kapal telah menyediakan fasilitas dasar seperti pelampung, kotak P3K, dan alat komunikasi darurat, langkah ini belum cukup untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehingga risiko kecelakaan di laut tetap tinggi. Pemeriksaan kapal biasanya dilakukan saat kapal bersandar, tetapi belum ada pengawasan yang konsisten selama pelayaran, meningkatkan risiko kerusakan atau gangguan yang tidak terdeteksi. Dalam perlindungan sosial, sebagian besar nelayan dan pemilik kapal telah terdaftar di BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, tetapi manfaatnya masih terbatas, dan banyak nelayan belum memiliki asuransi kerja memadai. Diperlukan langkah segera, seperti pelatihan keselamatan rutin, pengawasan ketat kapal, dan peningkatan cakupan asuransi. Dengan sinergi antara pemerintah, pemilik kapal, dan nelayan, keselamatan kerja dapat ditingkatkan, kesejahteraan nelayan terjamin.

2. Dalam perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*, jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal bila dilihat dari aspek perlindungan agama (*hifz al-dīn*), meskipun nelayan masih mampu menjalankan ibadah kondisi kerja yang penuh risiko dapat mengurangi ketenangan batin. Minimnya fasilitas pendukung ibadah di kapal, seperti tempat salat yang layak, menjadi tantangan tersendiri. Pemilik kapal dan nelayan sering kali mengutamakan hasil kerja tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Dari sisi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), upaya perlindungan terlihat dari penyediaan alat keselamatan kerja, seperti pelampung dan kotak P3K. Namun, pelatihan keselamatan kerja belum menjadi prioritas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak nelayan tidak memahami prosedur keselamatan standar sehingga risiko kecelakaan seperti tenggelam atau cedera saat melaut tetap tinggi. Selain itu, pengawasan terhadap kondisi kapal dilakukan secara rutin saat bersandar, tetapi tidak ada mekanisme pengawasan yang konsisten selama pelayaran, yang menambah kerentanan terhadap insiden di laut. Aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*) yang melibatkan pendidikan dan pelatihan juga belum optimal, pelatihan keselamatan kerja jarang diberikan sehingga nelayan hanya mengandalkan pengalaman lapangan tanpa memahami standar keselamatan modern. Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip keselamatan yang tepat. Dari perspektif perlindungan

keturunan (*hifz al-nasl*) pekerjaan sebagai nelayan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Risiko kerja yang tinggi, seperti kecelakaan di laut atau cedera akibat alat tangkap dapat mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Ketidaktersediaan sistem asuransi yang memadai menambah tekanan bagi keluarga nelayan, terutama jika kepala keluarga mengalami kecelakaan atau kehilangan pendapatan akibat kerusakan kapal. Sedangkan dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*), keterbatasan akses pada asuransi kapal dan alat tangkap membuat nelayan rentan terhadap kerugian finansial. Sebagian besar pemilik kapal dan nelayan sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, tetapi manfaatnya masih terbatas. Banyak biaya perbaikan kapal atau pengobatan cedera harus ditanggung secara kolektif oleh nelayan dan pemilik kapal yang menunjukkan perlunya cakupan asuransi yang lebih baik.

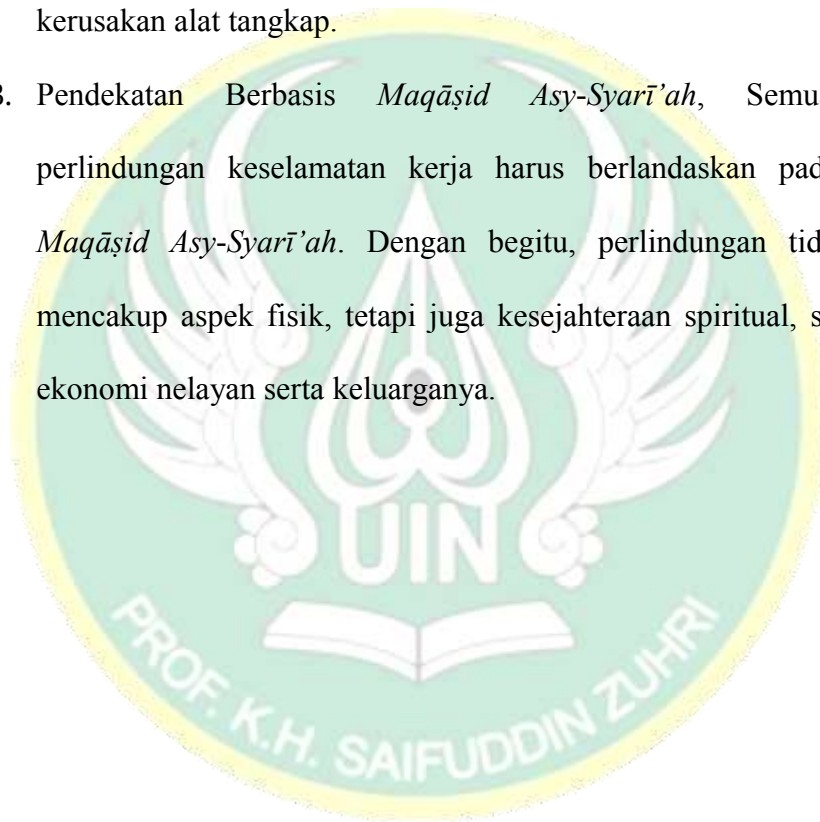
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan jaminan keselamatan kerja nelayan di Pelabuhan Tegal:

1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan Keselamatan Kerja, Pemerintah daerah dan pihak pemilik kapal perlu menyelenggarakan program pelatihan keselamatan kerja secara rutin bagi nelayan. Program ini harus mencakup pemahaman tentang penggunaan alat pelindung diri,

cara menghadapi situasi darurat di laut, serta prosedur keselamatan dasar.

2. Penguatan Sistem Asuransi bagi Nelayan, Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memperluas cakupan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kapal bagi nelayan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik jika terjadi kecelakaan atau kerusakan alat tangkap.
3. Pendekatan Berbasis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Semua upaya perlindungan keselamatan kerja harus berlandaskan pada prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dengan begitu, perlindungan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekonomi nelayan serta keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Para Tenaga Kerja di Bengkel Las Getap di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Akbar et.al. "Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Collaborative Governance Legal Reformulation Regarding Work Health and Safety (K3) Guarantees For Work Accidents Reviewed From Collaborative Go".
- Andi Hendrawan. "Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Nelayan"
- Begya Aurora Muhammad Rifai. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Dian Amelia et.al. "Maqasid al-Syariah". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2 No. 9, 2024.
- Farida Hastuti Handayani. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruk)". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2021.
- Fiantika, Rita, Feny, et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Helim, Abdul. *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Heri, Linda. "Analisa Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero)". *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 10 No. 2, 2019.
- Hikmah, Nasution. "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap". *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, Vol. 7 No. 2, 2017.
- Irzal. *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Jauhar, Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Mansur et.al. "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil Legal". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 3, 2017.
- Maryam, Maloko. "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*. Vol. 3, No. 2, 2022.
- Mufti, Lira. *Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Up Press, 2020.
- Nasution. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 5 No. 2, 2019.
- Naufal Mardlotillaah Zulfikri et.al. "Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kota Cirebon". *Jurnal Perikanan Tangkap*. Vol. 7 No. 3, 2023.
- Nikmatul Masruroh et.al. "Etos Kerja Nelayan Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Masyarakat Pesisir". *Internasional Conference on Humanity Education and Society*. Vol. 3 No. 1, 2024.
- Nuke Isya Ramadhani. "Kajian Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertashop di DAU Malang". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Oki Wahyu. "Upaya Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 17 No. 3, 2017.
- Pamungkas. "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018.
- Rini, Ulvi, Ayu P. "Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 271.
- Sarbiah. "Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan". *Jurnal Penelitian*. Vol. 15 No. 2, 2023.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sholihah, Qomariyus. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi*. Malang: UB Press, 2018.

Siti Nurroihatul et.al. “Pengaturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) diHubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003”. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*. Vol. 11 No. 2, 2024.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto, 2019.

Taufiqurrachman. Peraturan Perundangan K3, Dasar K3 Dan Urgensi K3”

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqāṣidi*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86-87.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Usman. “Maqashid Al-Syariah Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif FH.UNPAB*. Vol. 6 No. 6, 2018.

Winarsunu, Tulus. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Winda Syafitri et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8 No. 1, 2024.

Yitran Liding Saputra. “Pelaksanaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Yang diPekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta”

Zahida, Nugroho. “Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA)”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 5 No. 1, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I : Pedoman wawancara

A. Pertanyaan wawancara kepada pemilik kapal

1. Apa kebijakan yang diterapkan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di kapal?
2. Dalam menjalankan usahanya, apakah bapak sebagai pemilik kapal memperhatikan risiko yang ada? Kalau ada risiko apa saja yang dihadapi para pekerja nelayan?
3. Dalam praktiknya, apakah nelayan menjalin kontrak asuransi dengan pihak lain untuk keselamatan kerja?
4. Ketika ada cedera yang terjadi, back up atas itu ditanggung oleh siapa?
5. Apa upaya bapak untuk memastikan kondisi fisik lingkungan kerja di kapal, seperti pencahayaan, ventilasi, dan tata letak dalam kondisi aman?
6. Pencegahan kecelakaan apakah ada program pelatihan keselamatan rutin bagi para nelayan?
7. Bagaimana cara bapak memeriksa dan memelihara peralatan serta mesin di kapal untuk mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan kecelakaan?
8. Untuk kesehatan kerja apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk memastikan kesehatan nelayan, seperti menyediakan fasilitas kesehatan atau pelindung diri?
9. Bagaimana bapak menangani situasi darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang terjadi di laut?
10. Bagaimana cara bapak memastikan bahwa interaksi antara pekerja dan peralatan kerja berjalan aman dan sesuai prosedur?
11. Apakah ada panduan atau manual yang diberikan kepada pekerja terkait penggunaan sarana pendukung kerja?

B. Pertanyaan wawancara kepada pekerja nelayan

1. Terhadap keselamatan kerja apakah bapak mengetahui aturan keselamatan kerja yang berlaku di tempat kerja bapak?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang penerapan keselamatan kerja di kapal? Apakah sudah memadai?
3. Apakah bapak merasa kurang terlatih atau tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk tugas tertentu?
4. Bagaimana bapak mengatasi kelelahan atau kejenuhan selama bekerja di kapal?
5. Apakah bapak merasa kondisi lingkungan di kapal seperti pencahayaan, ventilasi, dan tata letak mendukung keselamatan kerja?
6. Apakah bapak pernah menghadapi kondisi mesin atau peralatan yang tidak aman?
7. Apakah bapak pernah mendapatkan pelatihan keselamatan kerja dari pemilik kapal? Jika iya, seberapa sering pelatihan tersebut dilakukan?
8. Bagaimana prosedur yang biasa dilakukan di kapal jika terjadi kecelakaan kerja?
9. Apakah bapak merasa kesehatan fisik dan mental diperhatikan selama bekerja di kapal?
10. Apakah ada alat pelindung diri (APD) yang disediakan dan apakah APD tersebut sesuai dengan kebutuhan kerja bapak?
11. Bagaimana bapak memastikan bahwa peralatan kerja digunakan sesuai prosedur yang aman?
12. Apa bapak pernah menghadapi kesulitan saat menggunakan sarana pendukung kerja di kapal? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya?

Lampiran II : Dokumentasi wawancara

A. Dokumentasi wawancara dengan pemilik kapal



B. Dokumentasi wawancara dengan pekerja nelayan



C. Dokumentasi wawancara dengan chef bandar perikanan dan staff operasional kesia bandaran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Citra Novi Putri Setiyani
2. NIM : 2017301009
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 09 Juli 2002
4. Alamat : Desa Karanganyar RT 01 RW 04,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal
5. Telepon : 085801300302
6. Nama Ayah : Noval Farid
7. Nama Ibu : Ismawati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/RA, tahun lulus : RA Muta'alimin Cantiga, 2008
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Slerok 02 Kota Tegal, 2014
- c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 15 Kota Tegal, 2017
- d. SMA/MA, tahun lulus : MA Salafiyah Karangtengah, 2020
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Falah MIM Karangtengah

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Dewan Penggalang SMP Negeri 15 Kota Tegal

Purwokerto, 23 Desember 2024



Citra Novi Putri Setiyani
NIM.2017301009